

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Putri Novitasari

NIM 17210066



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Putri Novitasari

NIM 17210066



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis



Dwi Putri Novitasari
NIM 17210066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Putri Novitasari NIM 17210066 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 15 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP.199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Dwi Putri Novitasari, NIM 17210066, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

()

Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP 199208112023212050

()

Sekretaris


3. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.
NIP.197511082009012003

()

Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2023
Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jala paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa'[4]:19)¹

¹ PT Suara Agung, Al Quran QS An-Nisa/4:19

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucakan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Hersila Astari Pitaloka M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selaku anak bimbingannya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan menyampaikan ilmunya dengan Ikhlas.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Kepada semua narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Prastowo Hadi dan Ibu Rofiah yang tiada hentinya mendukung penulis dari segala sisi, baik dari segi materi, usaha, dan

juga do'a. Juga kepada kakak penulis Septian Pra Utama yang senantiasa selalu menghibur penulis saat pembuatan skripsi.

10. Kepada keluarga kecil penulis, terutama suami saya Refky Pradhika Sanjaya dan anak saya Hafiza Bening Althafunnisa terima kasih atas segala bentuk bantuan, do'a dan semangatnya selama ini.

11. Teman terdekatku Lailatul Mu'arofah yang tiada hentinya memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan juga bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

13. KH. M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd., selaku orang tua pengganti penulis selama berada di Malang. Juga teman-teman yang selalu kebersamaan penulis selama tinggal di Pondok Ma'had Hufadz Bilingual Darul Hikmah

14. Seluruh pihak yang telah memotivasi, menyemangati, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

15. Terimakasih yang sangat mendalam kepada diri penulis sendiri, Dwi Putri Novitasari yang sudah selalu berusaha bangkit dan menyemangati diri sendiri hingga berada dititik ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menjadikan kita hamba yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu manfaat. Penulis

menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat juga menambah pengetahuan dari berbagai pihak, Aamiin.

Malang, 15 Desember 2023

Penulis

Dwi Putri Novitasari
NIM 17210066

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)

ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	E,
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (أ) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (أ) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

: أي *kaifa*

: أو *haua*

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرَسَةِ

menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalny *فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : *شيءٌ* syai'un *أمرتُ* umirtu

- *النوع* an-nau'un *تأخذونَ* ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: - **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Pnelitian.....	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Kerangka Teori	17
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Pengolahan Data	29
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Profil MA Nurul Iman Blitar.....	33
B. Analisis Pemahaman Kesetaraan Gender Menurut Ustadz/ustadzah di MA Nurul Iman Blitar Perspektif Gender	36
C. Analisis Pembagian Kerja Domestik Dalam Keluarga Asatid MA Nurul Iman Blitar	41
BAB V.....	57
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Novitasari, Dwi Putri 17210066, 2023. **Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Pembagian Kerja; Domestik; Rumah Tangga

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman assatid MA Nurul Iman Blitar tentang kesetaraan gender dan pembagian kerja domestik dalam keluarga. Perubahan peran gender dalam masyarakat Islam menantang dinamika hubungan suami istri, di mana ajaran Islam mendorong musyawarah dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Rumusan masalah menggambarkan bagaimana assatid MA Nurul Iman Blitar memahami kesetaraan gender dan bagaimana pembagian kerja domestik dilakukan di keluarga mereka. Kajian teori melibatkan tiga aspek utama: kesetaraan dan keadilan gender, pembagian kerja domestik, dan hak serta kewajiban suami istri.

Metodologi penelitian ini bersifat empiris atau hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar, yang dikenal karena perhatian besar terhadap pendidikan adil gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kesetaraan gender di MA Nurul Iman Blitar melibatkan pemberian hak setara dan pendidikan setara untuk perempuan. Ustadz dan Ustadzah menyoroti hak berpendapat sebagai dasar kesetaraan gender, menekankan pentingnya memberikan hak yang sama kepada perempuan dan pria.

Kesetaraan gender dimulai dari pendidikan setara, di mana perempuan memiliki akses penuh untuk mengembangkan potensi mereka. Pembagian kerja domestik dalam keluarga asatid MA Nurul Iman Blitar melibatkan empat kelompok tugas: pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, pengambilan keputusan keluarga, dan manajemen keuangan. Suami dan istri aktif dalam mendidik anak-anak, sementara perempuan tetap memiliki peran dalam pekerjaan domestik. Terdapat kesadaran bahwa tugas dapat dibagi sesuai kebutuhan dan keterampilan masing-masing. Kesimpulannya, penelitian ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kemitraan gender dalam keluarga. Meskipun masih terdapat peran tradisional, upaya dilakukan untuk membagi tanggung jawab dan mengakui kontribusi setiap anggota keluarga.

ABSTRACT

Novitasari, Dwi Putri, 17210066, 2023. **The Division Of Domestic Labor Of Husband and Wife in The Household (Study of Views Ustadz Ustadzah MA/Pesantren Nurul Iman Blitar)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Keywords: Division of Labor; Domestic; Household

This study aims to comprehend the understanding of MA Nurul Iman Blitar's religious teachers (assatid) regarding gender equality and domestic work distribution within families. The changing gender roles in Islamic society pose challenges to the dynamics of marital relationships, where Islamic teachings advocate consultation and agreement in decision-making. The problem statement illustrates how MA Nurul Iman Blitar's religious teachers perceive gender equality and execute domestic work distribution within their families.

The theoretical framework encompasses three main aspects: gender equality and justice, domestic work distribution, and the rights and responsibilities of husbands and wives. The research methodology adopts an empirical or sociological legal approach with a descriptive qualitative method. Data are obtained through interviews with Ustadz and Ustadzah at Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar, known for their significant focus on gender-equitable education. The findings indicate, firstly, that the understanding of gender equality at MA Nurul Iman Blitar involves granting equal rights and educational opportunities to women. Ustadz and Ustadzah emphasize the right to vote as a fundamental aspect of gender equality.

underscoring the importance of providing equal rights to both women and men. Gender equality begins with equal education, allowing women full access to develop their potential. Secondly, the domestic work distribution within the families of MA Nurul Iman Blitar's religious teachers involves four task categories: child upbringing, household maintenance, family decision-making, and financial management. Husbands and wives actively participate in educating their children, while women maintain a role in domestic activities. There is an awareness that tasks can be divided based on individual needs and skills. In conclusion, this research reflects an awareness of the significance of gender partnership within families. Despite the existence of traditional roles, efforts are made to share responsibilities and acknowledge the contributions of each family member

ملخص البحث

نوفيتا ساري, دوي فوتري, 17210066, 2023. تقسيم العمل المنزلي للزوج والزوجة في الأسرة
أطروحة. قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: هيرسلا أستاري بيتالوكا، M.Pd.

الكلمة الرئيسية: تقسيم العمل؛ محلي؛ أسرة

تهدف هذه الدراسة إلى فهم فهم المعلمين الدينيين في مدرسة نور الإيمان بليتار (أساتيد) بشأن المساواة بين الجنسين وتوزيع الأعمال المنزلية داخل الأسرة. تثير التغييرات في أدوار الجنس في المجتمع الإسلامي تحديات لديناميات العلاقات الزوجية، حيث تشجع تعاليم الإسلام على التشاور والاتفاق في اتخاذ القرارات. يوضح بيان المشكلة كيف يدرك المعلمون في مدرسة نور الإيمان بليتار للدراسات الإسلامية (أساتيد) المساواة بين الجنسين وكيف يتم توزيع الأعمال المنزلية داخل عائلاتهم. تتضمن الإطار النظري ثلاثة جوانب رئيسية: المساواة بين الجنسين والعدالة، وتوزيع الأعمال المنزلية، وحقوق وواجبات الزوجين. تعتمد منهجية البحث نهجًا تجريبيًا أو اجتماعيًا قانونيًا بأسلوب وصفي تأصيلي. يتم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع الأستاذ والأستاذة في منشأة نور الإيمان بليتار، المعروفة بتركيزها الكبير على التعليم العادل من حيث الجنس. تشير النتائج، أولاً، إلى أن فهم المساواة بين الجنسين في مدرسة نور الإيمان بليتار يشمل منح حقوق متساوية وفرص تعليمية للنساء. يؤكد الأستاذ والأستاذة على حق الاقتراع كجانب أساسي في المساواة بين الجنسين، مؤكدين أهمية توفير حقوق متساوية للنساء والرجال. تبدأ المساواة بين الجنسين من خلال التعليم المتساوي، مما يتيح للنساء الوصول الكامل لتطوير إمكاناتهن. ثانيًا، يتضمن توزيع الأعمال المنزلية داخل عائلات المعلمين الدينيين في مدرسة نور الإيمان بليتار أربع فئات مهام: تربية الأطفال، وصيانة المنزل، واتخاذ القرارات العائلية، وإدارة الأمور المالية. يشارك الزوجان بنشاط في تربية أطفالهم، في حين تلعب النساء دورًا في الأنشطة المنزلية. هناك وعي بأن المهام يمكن تقسيمها استنادًا إلى الاحتياجات والمهارات الفردية. في الختام، تعكس هذه الدراسة وعيًا بأهمية شراكة الجنسين داخل الأسرة.

على الرغم من وجود أدوار تقليدية، يتم بذل الجهود لتقاسم المسؤوليات والاعتراف بإسهامات كل فرد في الأسرة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, hubungan antara suami dan istri diatur oleh prinsip-prinsip yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Suami, sebagai pemimpin keluarga, memegang peran utama dalam memberikan nafkah, melindungi keluarga, dan memastikan keberlanjutan kehidupan yang baik. Kepemimpinan suami ini bukanlah bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab yang disertai dengan adil dan kasih sayang. Sebagai pemberi nafkah, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarga².

Di sisi lain, kedudukan istri dalam Islam sangat dihormati. Istri dianggap sebagai pendamping hidup yang setia dan pelindung bagi suami. Meskipun suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, istri memiliki peran sebagai penasihat yang bijaksana dan pelindung di dalam rumah tangga. Sebagai ibu, istri memiliki kedudukan tinggi, dan Islam menekankan pentingnya penghormatan dan ketaatan anak-anak terhadap ibu mereka³.

Hubungan suami istri dalam Islam dilihat sebagai kemitraan yang saling menghormati dan bekerja sama. Meskipun suami memiliki tanggung jawab utama

² Moh. Zainudin, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM INDONESIA," *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 2 (2021): 43–50, <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1421>.

³ Siti Sitibadiah, "Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022): 154–77, <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.528>.

dalam mengambil keputusan keluarga, Islam mendorong musyawarah dan kesepakatan dalam membuat keputusan besar. Suami dan istri diajak untuk berdiskusi dan mencapai keputusan bersama.

Suami dan istri dalam Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang saling mendukung. Hak suami dan istri harus sejalan dengan tanggung jawabnya, dan keduanya diingatkan untuk saling menghormati serta melaksanakan hak dan tanggung jawab dengan adil. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, Islam bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang, di mana suami dan istri bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup yang sejalan dengan ajaran agama⁴.

Fakta dilapangan, hubungan pasangan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial yang berubah seiring waktu. Perubahan peran gender menjadi salah satu tren signifikan, terutama di perkotaan, di mana suami dan istri semakin berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah dan mengelola rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan juga meningkat, menciptakan pola dual-career di banyak keluarga⁵. Pendidikan dianggap sangat penting, dan pasangan berusaha bersama-sama untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Pengaruh teknologi, seperti internet dan media sosial, memainkan peran dalam memperluas jaringan sosial pasangan, namun juga menimbulkan tantangan baru

⁴ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

⁵ Tawaduddin Nawafilaty, "POLA PENGASUHAN ALTERNATIVE DUAL CAREER FAMILY DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ASIH ANAK," *JCE (Journal of Childhood Education)* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30736/jce.v2i2.62>.

terkait manajemen waktu dan privasi. Dinamika kultural dan ekspektasi keluarga turut memengaruhi hubungan pasangan, sementara kesadaran akan kesehatan mental semakin meningkat di kalangan pasangan. Tantangan ekonomi tetap menjadi faktor kritis dalam dinamika hubungan, mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga. Secara keseluruhan, hubungan pasangan di Indonesia mencerminkan keterlibatan yang semakin sejajar, di mana pasangan beradaptasi dengan perubahan dan bekerja sama dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan⁶.

Berdasarkan kontradiksi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah berikut:

1. Bagaimana pemahaman assatid MA Nurul Iman Blitar tentang kesetaraan gender?
2. Bagaimana pembagian kerja domestik dalam keluarga asatid MA Nurul Iman Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman assatid MA Nurul Iman Blitar tentang

⁶ Dwi Puspita Sari and Ella Nurlaella Hadi, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 36–80, <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>.

kesetaraan gender.

2. Untuk mengetahui pembagian kerja domestik dalam keluarga asatid MA Nurul Iman Blitar.

D. Manfaat Pnelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi *khasanah* pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Tentang kesetaraan gender menurut pandangan ustadz ustadzah MA Nurul Iman Blitar.
 - b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai adanya pembagian kerja domestik dalam keluarga asatid MA Nurul Iman Blitar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktik yang telah didapatkan melalui penelitian adanya kesetaraan gender menurut pandangan ustadz ustadzah MA Nurul Iman Blitar
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang

berguna secara langsung maupun tidak kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat mengetahui bagaimana pembagian kerja domestik dalam keluarga asatid MA Nurul Iman Blitar

d. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi kalangan Siswa, Masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, diantaranya ialah:

1. Kesetaraan gender
2. Pembagian Kerja:
3. Domestik:
4. Rumah Tangga:

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana dari masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan secara umum mengenai alasan mengapa penelitian mengenai pembagian kerja domestik suami istri dalam rumah tangga ini dikaji. Kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sehingga sesuai dengan tujuan yang

diinginkan oleh penulis. Penulis juga akan menyebutkan manfaat apa saja yang diperoleh dari penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan, berisi runtutan pembahasan secara singkat yang ada pada penelitian ini.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini terdiri dari dua sub bab, diantaranya yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki persamaan tema dan keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti bahas yaitu mengenai prinsip qira'ah mubadalah. Selanjutnya terdapat kerangka teori berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, guna sebagai acuan dalam pembahasan mengenai pembagian kerja domestik suami istri dalam rumah tangga.

BAB III: Metode Penelitian, metode penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab, diantaranya adalah jenis penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini berada di MA/Pesantren Nurul Iman Blitar, sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier, dan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

BAB IV: Berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil analisis penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai pembagian kerja domestik suami istri dalam rumah tangga.

BAB V: Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Dalam sub bab kesimpulan penulis akan memberikan jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberikan verifikasi terhadapnya, sebagai gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Elvida Sapitri, 2017, Pembagian peran antara suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, Dampak beban ganda istri bekerja dalam keluarga dapat dilihat dari dua dampak, pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ibu yang bekerja mencari nafkah ini adalah berdampak terhadap ekonomi keluarga mereka sendiri, yang mana dengan bekerja mereka dapat membantu ekonomi keluarga. Dampak negative dari istri yang bekerja di Gampong Lawe Cimanok adalah. Rumah tangga yang kurang terurus, dan anak-anak juga kurang terurus, dan anak-anak juga kurang terurus, terjadi perselisihan karena si istri yang capek menjadi cepat marah. Para suami di

Gampong Lawe Cimanok itu kadang kurang memperhatikan pekerjaan suaminya.⁷ Dalam pengasuhan anak seharusnya para suami lebih berperan aktif sewaktu istrinya sedang bekerja untuk nafkah keluarga. tapi kenyataannya para suami yang da di Gampong Lawe Cimanok berpendapat bahwa segala urusan anak itu istri yang harusnya berperan aktif. Penelitian terdahulu membahas Pembagian peran antara suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar. Membahas peran antara suami dan istri.

2. Nur Fajriyatus Saidah, 2020, Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada rumah tangga nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). (because motive) dan motif tujuan (in order to motive). Suami memaknai pekerjaan domestik istri dikalangan nelayan dilihat dari dua motif, yakni motif sebab (because motive) dan motif tujuan (in order to motive). Because motive suami memaknai pekerjaan domestik istri adalah berdasarkan latar belakang yang terbagi menjadi empat kategori. Pertama, latar belakang pendidikan.⁸ Kedua ekonomi yang terdiri dari pekerjaan, tingkat pendapatan serta konsumsi sehari-hari subjek. Ketiga latar belakang agama. Keempat adanya budaya patriarki berupa konstruksi masyarakat tentang laki-laki adalah imam

⁷ Elvida Sapitri, “*Skripsi, Pembagian Peran Antara Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga*”, (Undergraduate Thesis, Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

⁸ Nur Fajriyatus Saidah, “*Skripsi, Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Surabaya, 2020).

bagi perempuan dalam segala hal. Adapun untuk in order to motive suami memberikan pemaknaan terhadap pekerjaan domestik istri adalah untuk membantu dan meringankan beban istri dalam melakukan pekerjaan domestik, serta merupakan wujud kepatuhan istri terhadap suami. Penelitian terbaru membahas tentang Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada rumah tangga nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar Membahas peran antara suami dan istri.

3. Indra Wahyu Safitri, 2018, Peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pasangan suami istri di Karangjengkol melakukan peran publik dan domestik sesuai dengan kemampuan, dimana dari 20 suami yang telah diwawancarai terdapat empat suami melakukan peran ganda, empat suami melakukan peran terbalik dan 12 suami melakukan peran tunggal. Sedangkan dari 20 istri yang diwawancarai terdapat 16 istri melakukan peran ganda, satu istri melakukan peran terbalik dan tiga istri melakukan peran tunggal. Dari 20 pasangan suami istri di Karang jengkol, 16 suami melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat dua dan Pasal 77 ayat tiga dimana suami melakukan peran domestik dan publik, empat suami melakukan peran ganda yang tidak diatur dalam KHI yaitu suami melakukan peran publik dan domestik sekaligus, dan terdapat empat istri yang telah melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat enam dan Pasal

83 ayat dua dimana istri melakukan peran publik dan domestiknya, terdapat 16 istri melakukan peran ganda yang tidak sesuai dengan empat istri yang telah melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat enam dan Pasal 83 ayat dua dimana istri melakukan peran publik dan domestiknya, terdapat 16 istri melakukan peran ganda yang tidak sesuai dengan KHI yaitu istri melakukan peran publik dan domestik sekaligus.⁹ Penelitian terbaru membahas tentang Peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar. Membahas peran antara suami dan istri.

4. Muhammad Irfan Syuhudi, 2022, Berbagi kuasa : Kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga. Dominasi kekuasaan laki-laki terjadi juga pada pengajaran dan pembelajaran kitab kuning atau kitab gundul. Hanya laki-laki yang memiliki otoritas mengajar dan mempelajari kitab kuning. Hal ini sempat terjadi di Desa Bonde, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan (kini Sulawesi Barat), pada masa sebelum kemerdekaan hingga pada pertengahan 1980-an.¹⁰ Dalam relasi suami istri, masyarakat Mandar tidak mengenal istilah domestik dan publik bagi laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender

⁹ Indra Wahyu Safitri, “*Skripsi, Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Undergraduate Thesis, Uin Saizu Purwokerto, 2018).hal 34

¹⁰ Muhammad Irfan Syuhudi, “Berbagi Kuasa : Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *Mimikri:Vol. 8, No. 1* Juni 2022, Hal 207-229.

dalam rumah tangga ini disebut sibaliparriq (akan dijelaskan di bagian bawah). Suami dan istri bekerja di ruang publik dan domestik, termasuk kesetaraan gender dalam rumah tangga ini disebut sibaliparriq (akan dijelaskan di bagian bawah). Suami dan istri bekerja di ruang publik dan domestik, termasuk sama-sama mengasuh dan mendidik anak. Jalinan relasi suami istri adalah relasi kerja sama .dan kesetaraan. Penelitian terdahulu membahas tentang Berbagi kuasa : Kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar. Membahas peran antara suami dan istri.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Elvida Sapitri, 2017, Pembagian peran antara suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga	Dampak beban ganda istri bekerja dalam keluarga dapat dilihat dari dua dampak, pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ibu yang bekerja mencari nafkah ini adalah berdampak terhadap ekonomi keluarga mereka sendiri, yang mana dengan bekerja mereka dapat membantu	Penelitian terdahulu membahas Pembagian peran antara suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga	Membahas peran antara suami dan istri

		<p>ekonomi keluarga. Dampak negative dari istri yang bekerja di Gampong Lawe Cimanok adalah. Rumah tangga yang kurang terurus, dan anak-anak juga kurang terurus, terjadi perselisihan karena si istri yang capek menjadi cepat marah. Para suami di Gampong Lawe Cimanok itu kadang kurang memperhatikan pekerjaan suaminya. Dalam pengasuhan anak seharusnya para suami lebih berperan aktif sewaktu istrinya sedang bekerja untuk nafkah keluarga. tapi kenyataannya para suami yang da di Gampong Lawe Cimanok berpendapat bahwa segala urusan anak itu istri yang harusnya berperan aktif.</p>	<p>(Studi Pandangan Ustadz Ustadzah MA Nurul Iman Blitar</p>	
2	<p>Nur Fajriyatus Saidah, 2020, Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada rumah tangga nelayan di Desa Campurejo</p>	<p>Suami memaknai pekerjaan domestik istri dikalangan nelayan dilihat dari dua motif, yakni motif sebab (because motive)</p>	<p>Penelitian terbaru membahas tentang Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada</p>	<p>Membahas peran antara suami dan istri</p>

	<p>Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)</p>	<p>dan motif tujuan (in order to motive). Because motive suami memaknai pekerjaan domestik istri adalah berdasarkan latar belakang yang terbagi menjadi empat kategori. Pertama, latar belakang pendidikan. Kedua ekonomi yang terdiri dari pekerjaan, tingkat pendapatan serta konsumsi sehari-hari subjek. Ketiga latar belakang agama. Keempat adanya budaya patriarki berupa konstruksi masyarakat tentang laki-laki adalah imam bagi perempuan dalam segala hal. Adapun untuk in order to motive suami memberikan pemaknaan terhadap pekerjaan domestik istri adalah untuk membantu dan meringankan beban istri dalam melakukan pekerjaan domestik, serta merupakan wujud kepatuhan istri terhadap suami.</p>	<p>rumah tangga nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah MA Nurul Iman Blitar</p>	
--	--	--	---	--

3	<p>Indra Wahyu Safitri, 2018, Peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Pasangan suami istri di Karangjengkol melakukan peran publik dan domestik sesuai dengan kemampuan, dimana dari 20 suami yang telah diwawancarai terdapat empat suami melakukan peran ganda, empat suami melakukan peran terbalik dan 12 suami melakukan peran tunggal. Sedangkan dari 20 istri yang diwawancarai terdapat 16 istri melakukan peran ganda, satu istri melakukan peran terbalik dan tiga istri melakukan peran tunggal. Dari 20 pasangan suami istri di Karangjengkol, 16 suami melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat dua dan Pasal 77 ayat tiga dimana suami melakukan peran domestik dan publik, empat suami melakukan peran ganda yang tidak diatur dalam KHI yaitu suami melakukan peran</p>	<p>Penelitian terbaru membahas tentang Peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah MA Nurul Iman Blitar</p>	<p>Membahas peran antara suami dan istri</p>
---	---	--	---	--

		<p>publik dan domestik sekaligus, dan terdapat empat istri yang telah melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat enam dan Pasal 83 ayat dua dimana istri melakukan peran publik dan domestiknya, terdapat 16 istri melakukan peran ganda yang tidak sesuai dengan KHI yaitu istri melakukan peran publik dan domestik sekaligus.</p>		
4	<p>Muhammad Irfan Syuhudi, 2022, Berbagi kuasa : Kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga</p>	<p>Dominasi kekuasaan laki-laki terjadi juga pada pengajaran dan pembelajaran kitab kuning atau kitab gundul. Hanya laki-laki yang memiliki otoritas mengajar dan mempelajari kitab kuning. Hal ini sempat terjadi di Desa Bonde, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan (kini Sulawesi Barat), pada masa sebelum kemerdekaan hingga pada pertengahan 1980-</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang Berbagi kuasa : Kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga sedangkan penelitian terbaru membahas tentang Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah MA Nurul Iman Blitar</p>	<p>Membahas peran antara suami dan istri</p>

		<p>an. Dalam relasi suami istri, masyarakat Mandar tidak mengenal istilah domestik dan publik bagi laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga ini disebut sibaliparriq (akan dijelaskan di bagian bawah). Suami dan istri bekerja di ruang publik dan domestik, termasuk sama-sama mengasuh dan mendidik anak. Jalinan relasi suami istri adalah relasi kerja sama dan kesetaraan.</p>		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Relasi Suami Istri Setara Gender

Untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan sedapat mungkin menghilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya. Lebih lanjut, diketahui pula latar belakang kondisi dan masalah yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan teknik analisis gender¹¹.

¹¹ Nunuk Rinukti, Harls Evan R. Siahaan, and Agustin Soewitomo Putri, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Bingkai Teologi Hospitalitas Pentakostal," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 2 (2022): 782–96, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i2.711>.

Teknik analisis gender dikembangkan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan serta ketimpangan gender dalam proses pembangunan. Dengan mengetahui kesenjangan dan ketimpangan serta latar belakang munculnya dapat dijadikan dasar arah pemberdayaan perempuan agar kesetaraan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara pandang yang demikian, pemberdayaan perempuan tidak dilandasi oleh sikap atau keinginan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat, tetapi kompetisi yang berkeadilan yang diharapkan karena pada hakekatnya laki-laki dan perempuan potensial untuk sama-sama berusaha dan berprestasi baik mandiri maupun bekerja sama lintas gender.

Kesetaraan gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action.

Keadilan gender (gender equality) adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki Perempuan secara adil¹².

¹² Indra Kusumawardhana and Universitas Pertamina, "Analisis Legal Sosial Terhadap Kondisi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam," *Jurnal Populis* 03, no. 06 (2015): 751–76.

Affirmative action adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan affirmative action. Misalnya memberikan cuti haid, hamil, melahirkan untuk melaksanakan peran reproduksi perempuan sebagai amanat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Penyediaan penitipan anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan ASI pada jam-jam tertentu. Menetapkan kuota bagi perempuan dalam partisipasi politik, memberikan beasiswa pada anak perempuan atau laki-laki putus sekolah karena membantu bekerja mencari nafkah keluarga.

Affirmative action juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keperpihakan terhadap pihak jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian diimplementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender¹³.

Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dinamis, dimana laki-

¹³ Zachary Bleemer, "Affirmative Action and Its Race-Neutral Alternatives," *Journal of Public Economics* 220 (2023)23, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104839>.

laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada¹⁴ :

a. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan. 'Untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan sedapat mungkin menghilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya. Lebih lanjut, diketahui pula latar belakang kondisi dan masalah yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan teknik analisis gender.

b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya. Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan

¹⁴ Panji Nurrahman, "MEMBANGUN KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA PASANGAN PEKERJA," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.

sebagainya.

Untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender diperlukan sosialisasi di tingkat personal agar memiliki sensitivitas gender, yakni suatu sikap dan perilaku yang tanggap dan peka terhadap adanya kesenjangan gender dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sosialisasi pada level institusional diperlukan untuk mewujudkan responsibilitas gender melalui produk hukum dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan analisis gender, misalnya menggunakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan teknik Gender Analysis Pathway (GAP)¹⁵.

1. Pembagian kerja domestik

Stereotip yang kuat terbentuk dari masyarakat terkait peran gender seringkali menciptakan beban ganda. Stereotip ini melibatkan harapan dan keyakinan tentang peran yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Beban ganda, atau double burden, mengacu pada beban pekerjaan yang diterima secara tidak proporsional oleh salah satu jenis kelamin, terutama dialami oleh perempuan yang diharapkan untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan memenuhi tanggung jawab domestik meskipun mereka bekerja di wilayah publik.

Pembagian kerja yang tidak seimbang antara perempuan dan pria dapat mengakibatkan beban kerja ganda, memberikan keuntungan kepada pihak yang mendominasi, dan merugikan pihak yang rentan. Stereotip peran gender tradisional

¹⁵ Intan Nisaaul Chusna et al., "STRATEGI KEBIJAKAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL," *OISAA Journal of Indonesia Emas* 5, no. 2 (2022): 141–47, <https://doi.org/10.52162/jie.2022.005.02.8>.

menempatkan laki-laki sebagai pemberi nafkah utama dan perempuan sebagai pengasuh dan pengurus kebutuhan keluarga. Ini menciptakan perbedaan dalam beban dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan¹⁶.

Sistem patriarki dalam lingkup keluarga menempatkan laki-laki sebagai otoritas terhadap perempuan, anak-anak, pembuat keputusan, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki dapat merugikan perempuan dengan membuat terpinggirnya posisi dan peran mereka. Meskipun terdapat stereotip peran suami sebagai penentu keputusan dalam rumah tangga, keputusan seharusnya hasil dari dialog, konsensus, dan kesepakatan antara suami dan istri.

Kesetaraan dan kemitraan seharusnya menjadi prinsip dalam fondasi rumah tangga yang sehat. Namun, dalam konteks yang lebih tradisional atau patriarki, peran gender cenderung terbagi secara stereotipikal, kadang-kadang menciptakan prasangka dan diskriminasi seperti seksisme. Pentingnya dialog, kesepakatan, dan pemahaman antara pasangan untuk mencapai hubungan yang seimbang dan mendukung satu sama lain¹⁷.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Hak istri terhadap suami meliputi memberikan sandang dan pangan, tidak memukul wajah istri, tidak mengolok-olok sesuatu yang dibenci istri, dan tidak menjauhi istri kecuali di dalam rumah. Sedangkan hak suami atas istri termasuk

¹⁶ Abdul Mutolib, "Tingkat Kesetaraan Gender Pada Rumah Tangga Petani Sawi Di Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus," *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020) 22, <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.783>.

¹⁷ Dwi Ramadhania and Diyah Utami, "Pola Pembagian Kerja Pada Keluarga Buruh Bangunan (Studi Pada Buruh Bangunan Di Kawasan Citraland Surabaya)," *Paradigma* 10, no. 1 (2021): 1–21.

menjaga diri ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, rahasia, dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada jumlah tertentu untuk nafkah keluarga, dan jika suami tidak dapat menutupi biaya kebutuhan keluarga, dapat memperoleh bantuan dari Bait al-Mal atau Departemen Sosial. Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban memberikan nafkah karena peran penting mereka dalam kehidupan manusia. Kerja sama dalam keluarga sangat dibutuhkan, dan perempuan bekerja untuk mencari nafkah dapat diperbolehkan¹⁸

Islam, melalui al-Qur'an dan Hadis, menunjukkan gambaran yang terkadang terlihat kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa ayat al-Qur'an menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam penciptaan keduanya untuk berkembang biak di bumi. Namun, ayat lain menunjukkan subordinasi terhadap perempuan, seperti dalam masalah warisan, kepemimpinan, dan kesaksian. Kitab klasik seperti 'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain oleh Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al-Bantani menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami, dengan merujuk pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Interpretasi ini telah memunculkan anggapan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki.

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan dalam kitab-kitab fikih untuk menegaskan kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Hadis-hadis juga menggambarkan pentingnya ketaatan isteri terhadap suami, bahkan sampai pada tingkat yang

¹⁸ Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili, "NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 434–50.

memerintahkan ketaatan seperti sujud kepada suami. Selain itu, hadis juga menegaskan bahwa isteri harus memenuhi kebutuhan seks suami kapan saja diminta, serta tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga juga ditekankan, sementara pandangan feminis muslim menekankan pada reinterpretasi teks keagamaan untuk mencapai kesetaraan gender¹⁹.

¹⁹ Reza Umami Zakiyah and Eneng Nuraeni, "POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA BATUJAYA, KARAWANG," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam literatur lain, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial dan tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Soetandyo W, penelitian hukum non-doktrinal merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.

Penelitian Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.²¹

C. Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Nurul Iman adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang Keagamaan yang berada di Tawangsari, Kec. Garum, Kab. Blitar Prov. Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, Pondok Pesantren Nurul Iman berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lokasi Pondok Pesantren Nurul Iman di pilih peneliti karena dalam pondok ini, kyai memberikan perhatian yang cukup besar terhadap terlaksananya kegiatan pendidikan yang adil gender di Pondok Pesantren. Hal itu dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya dengan prinsip-prinsip adil gender. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pendidikan adil di Pondok

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 34.

Pesantren Nurul Iman Blitar dapat meminimalisir terjadinya bias gender yang menimbulkan *stereotype* peran perempuan dan laki-laki yang umumnya kurang menguntungkan perempuan, yang telah membudaya sebelumnya di Pondok Pesantren.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.²² Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik, kepada Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar). Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren tersebut diantaranya:

Tabel 3.1

Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

²³ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian social Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 65.

1.	ZNH	Ustadzah
2.	FT	Ustadzah
3.	AS	Ustadzah
4.	JS	Ustadz
5.	SH	Ustadz
6.	NS	Ustadz

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.²⁴ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku panduan Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar).

E. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, sebagai berikut:

1. Wawancara

²⁴ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian social Kualitatif*, 65.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung dengan beberapa Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar), terdapat 6 narasumber, 3 Ustadz, 3 Ustadzah. Semua berpendapat bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan saat bekerja. Istri bekerja membantu suami dalam mencari uang, sedangkan suami mendukung dengan syarat tidak keluar dari syariat dan aturan rumah tangga. Wawancara ini akan dikaitkan dengan Teori Peran Sosial: dimana teori ini Mengacu pada peran-peran yang ditugaskan secara tradisional kepada pria dan wanita dalam masyarakat. Implementasi kesetaraan gender dalam rumah tangga melibatkan peninjauan kembali dan redistribusi peran-peran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasangan.

2. Dokumentasi

Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar).

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yang menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing

Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan, oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses edit ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Sudi Pandangan Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar).

2. Classifying

Penelitian ini agar lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang

diharapkan peneliti, jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

4. Analisis

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif data diperoleh melalui wawancara dan observasi dilapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik.

5. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil MA Nurul Iman Blitar

Pondok Pesantren Usmani Nurul Iman Garum merupakan salah satu pesantren yang ada di Kota Blitar. Adapun belajar mengajar di pesantren ini menggunakan kurikulum yang berlaku di tambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti karate, basket, futsal, grup belajar dan lainnya. Pondok Pesantren Usmani Nurul Iman Garum memiliki staf pengajar uztad/uztazah serta guru yang kompeten pada bidang pelajarannya masing-masing sehingga berkualitas dan menjadi salah satu pesantren terbaik di Kota Blitar. Tersedia juga berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang nyaman, laboratorium praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, masjid dan lainnya. MA Nurul Iman Tawangsari adalah sebuah institusi pendidikan MA swasta yang berlokasi di Jl. Raya Garum No. 41 Tawangsari Garum Blitar, Kab. Blitar. MA swasta ini mengawali perjalanannya pada tahun. Pada saat ini MA Nurul Iman Tawangsari mengimplementasikan panduan kurikulum²⁵.

²⁵ Wawancara, 16 juli

Tabel 4.1**JADWAL ASATIDZ²⁶**

No.	Hari	Santri putrid	Santri putra	Muallim
1.	Senin	Qiroatul Qur'an	Riyadhus Solihin	Ustadzah ZNH ustadz SH
2 .	Selasa	Ta'lim Muta'alim	Jurumiyah Imrithi Alfiyah	Ustadzah FT ustadz JS
3 .	Rabu	Tafsir Jalalain Imrithi	Ta'lim Muta'alim	Ustadzah AS ustadz NS
4.	Kamis	Dziba'an	Dziba'an & Amaliyah	Ustadzah ZNH ustadz SH
5 .	Jum'at	Uqudulujuain Tahlilan	Qiroatul Qur'an	Ustadzah FT , ustadz NS
6.	Sabtu	Fathul Mu'in/qorib	Fathul mu'in/qorib Qiroatul Qur'an Shorof	Ustadzah ZNH, ustadz JS
7.	Ahad	Shorof	Nurudz Dholam Qiroatul Qur'an Bahsul Masail	Ustadzah AS ustadz SH

²⁶ Wawancara, 16 juli

Tabel 4.2

Pandangan Ustadz/ustadzah Nurul Iman tentang Kesetaraan Gender di MA

Nurul Iman Blitar Menurut Ustadz/Ustadzah²⁷

No.	Subjek Penelitian	Kesetaraan Gender
1.	ZNH	Kesetaraan gender tidak hanya tentang memberikan hak yang setara, tetapi juga memberikan pendidikan yang setara kepada perempuan. Hanya dengan memberikan pendidikan yang setara, perempuan dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara maksimal pada masyarakat
2	FT	Kesetaraan hak suara adalah fondasi dasar kesetaraan gender. Tanpa hak suara, perempuan tidak dapat memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan. Hak suara adalah hak asasi manusia, dan perempuan harus memiliki hak yang sama seperti pria."
3	AS	Perempuan tidak dilahirkan, melainkan dibuat. Masyarakat membentuk peran-peran gender dan mengenakan ekspektasi tertentu pada perempuan. Kesetaraan gender memerlukan pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri
4	JS	Feminisme bukan hanya untuk perempuan; itu untuk setiap individu yang percaya pada kesetaraan. Kesetaraan gender tidak hanya mencakup isu perempuan, tetapi juga mencakup pemahaman bahwa stereotip gender merugikan semua orang, termasuk pria
5	SH	Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Kesetaraan gender dimulai dari pendidikan yang setara. Ketika perempuan memiliki akses penuh dan setara ke pendidikan,

²⁷ Hasil wawancara 16 juli

		mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat
6	NS	Kesetaraan gender tidak dapat dicapai tanpa pengakuan dan penyelesaian ketidaksetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini termasuk ketidaksetaraan ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Kesetaraan sejati adalah kesetaraan yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat hidup tanpa dikekang oleh stereotip dan diskriminasi.

B. Analisis Pemahaman Kesetaraan Gender Menurut Ustadz/ustadzah di MA Nurul Iman Blitar Perspektif Gender

Kesetaraan gender dalam keluarga kini menjadi syarat yang mutlak untuk menjalankan fungsi keluarga. Pekerjaan domestik dalam rumah tangga seperti mengasuh dan pendidikan anak, dan pemeliharaan rumah merupakan pekerjaan yang terlihat sepele namun sebenarnya hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tugas-tugas tersebut akan lebih mudah dan ringan ketika dikerjakan secara bersama-sama dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kemitraan gender dalam keluarga antara suami dengan istri dalam pembagian kerja serta pengambilan keputusan akan mempermudah dalam melakukan semua fungsi keluarga maka dari itu, kemitraan gender ini membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya kemitraan gender dalam keluarga tujuan keluarga akan lebih mudah tercapai.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya meliputi sandang, pangan, papan. Tujuan terbentuknya sebuah keluarga, yaitu untuk mensejahterakan setiap anggota keluarganya baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologinya. Di era sekarang yang serba modern, keluarga dituntut untuk menanamkan nilai kemitraan gender dalam segala aktivitasnya. Kini keluarga sebagai bagian dari aspek sosial dan ekonomi yang sangat membutuhkan kerja sama antara suami dengan istri dalam menjalankan tugas sebagai keluarga. Dengan demikian “siapa yang mengerjakan apa” sebagai pembagian tugas dan peran dalam keluarga yang berkaitan dengan kegiatan, tugas, tanggung jawab, status, dan fungsi baik laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk oleh budaya itu sendiri.

Pada kehidupan berumah tangga suami dan istri memiliki peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga dan memimpin istri serta anak-anaknya, sedangkan peran istri sebagai istri untuk suaminya, ibu untuk anak-anaknya, dan mengurus segala urusan rumah tangga, maka segala aktivitas domestik dilakukan oleh istri, dan suami yang bekerja mencari nafkah. Namun kini tidak jarang kita jumpai istri ikut bekerja. Bahasan mengenai kesetaraan gender terhadap pembagian kerja suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu upaya untuk menghilangkan ketidakadilan gender dalam keluarga. Dalam mewujudkannya suami istri idealnya mengharuskan adanya rasa saling

menghormati, menghargai, kerjasama dalam segala sesuatu di dalam hubungan rumah tangganya.

Pada dalam lingkup pondok pesantren atau sekolah madrasah banyak masyarakatnya memiliki karir sebagai tenaga pengajar baik kaum laki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis terkait Pemahaman Kesetaraan Gender Menurut Ustadz/ustadzah di MA Nurul Iman Blitar. Membicarakan tentang keluarga, dalam keluarga tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai seorang bapak (suami) dan ibu (istri) sebagai pemegang tatanan dalam keluarga.

Berdasarkan pertanyaan yang sama oleh penulis kepada narasumber didapatkan beberapa jawaban sebagai berikut;

1. Ustadzah ZNH: "Kesetaraan gender tidak hanya tentang memberikan hak yang setara, tetapi juga memberikan pendidikan yang setara kepada perempuan. Hanya dengan memberikan pendidikan yang setara, perempuan dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara maksimal pada masyarakat."
2. Ustadzah FT: "Kesetaraan hak suara adalah fondasi dasar kesetaraan gender. Tanpa hak suara, perempuan tidak dapat memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan. Hak suara adalah hak asasi manusia, dan perempuan harus memiliki hak yang sama seperti pria."
3. Ustadzah AS: "Perempuan tidak dilahirkan, melainkan dibuat."

Masyarakat membentuk peran-peran gender dan mengenakan ekspektasi tertentu pada perempuan. Kesetaraan gender memerlukan pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri."

4. Ustadz JS: "Feminisme bukan hanya untuk perempuan; itu untuk setiap individu yang percaya pada kesetaraan. Kesetaraan gender tidak hanya mencakup isu perempuan, tetapi juga mencakup pemahaman bahwa stereotip gender merugikan semua orang, termasuk pria."

5. Ustadz SH: "Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Kesetaraan gender dimulai dari pendidikan yang setara. Ketika perempuan memiliki akses penuh dan setara ke pendidikan, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat."

6. Ustadz NS: "Kesetaraan gender tidak dapat dicapai tanpa pengakuan dan penyelesaian ketidaksetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini termasuk ketidaksetaraan ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Kesetaraan sejati adalah kesetaraan yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat hidup tanpa dikekang oleh stereotip dan diskriminasi."

Pandangan para ustadz dan ustadzah mengenai kesetaraan gender mencerminkan keragaman pemikiran yang disertai dengan tema-tema utama yang memberikan fondasi bagi pemahaman yang lebih mendalam. Pendidikan menjadi fokus sentral, di mana kebanyakan mereka setuju bahwa pendidikan

setara adalah kunci untuk memungkinkan perempuan mengembangkan potensi penuh mereka dan berkontribusi maksimal pada masyarakat. Hak suara diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dengan penekanan pada perlunya memberikan hak yang sama kepada perempuan dan pria untuk memastikan pengaruh setara dalam pengambilan keputusan.

Beberapa ustadz menyoroti bahwa peran gender bukanlah kodrat tetapi hasil konstruksi sosial dan ekspektasi masyarakat, dan kesetaraan gender melibatkan pembebasan dari stereotip gender. Konsep inklusivitas juga ditekankan, dengan beberapa ustadz menekankan bahwa kesetaraan bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk semua individu. Selain itu, pandangan Ustadz Nasrullah menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender harus dihubungkan dengan penyelesaian ketidaksetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Dengan demikian, pandangan ini bersama-sama membentuk landasan pemikiran yang kaya dan holistik untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat.

Pandangan pandangan tersebut sejalan dengan prof. Mufidah dalam bukunya yang menyebutkan bahwa;

‘Kesetaran gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action.’

Selain itu, Talcott Parsonss juga menawarkan dan mengembangkan model keluarga inti (*nuclear family*) pada tahun 1955 yang menjadi tipe keluarga dominan dengan tradisi peran gender yang masih sangat tradisional. Parsons juga menganggap bahwa peran feminim merupakan peran ekspresif, sedangkan peran maskulin merupakan peran instrumental.²⁸ Model ini digunakan untuk mengilustrasikan posisi ekstrem dari peran gender dengan menggunakan model A yang menggambarkan pemisah peran gender antara laki-laki dan perempuan secara total, sedangkan model B menjelaskan peleburan total peran gender antara laki-laki dan perempuan secara sempurna.

Membicarakan tentang keluarga terdapat harapan di dalamnya yaitu setiap pasangan berharap keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Kebahagiaan pada sebuah keluarga apabila di dalam keluarga terdapat rasa saling menghargai, menghormati, dan setiap anggota saling menyayangi satu sama lain antar anggota keluarga. Selain itu setiap anggota keluarga harus memahami hak dan kewajibannya. Suami istri di dalam keluarga memiliki peran yang begitu besar, apabila peran dan fungsi tersebut tidak dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi baik atau tidaknya suasana di dalam keluarga.

C. Analisis Pembagian Kerja Domestik Dalam Keluarga Asatid MA Nurul Iman Blitar

²⁸ Aulya Widyasari, Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 16 Jun 2023, 210-220.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis pola pembagian kerja yang terjadi pada pasangan suami istri bekerja, penulis akan memberikan gambaran terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam Islam. Beberapa poin kunci dari pandangan ini dapat diuraikan sebagai berikut²⁹:

1. Hak dan Kewajiban Istri:

- Hak istri mencakup penyediaan sandang dan pangan, melarang kekerasan fisik, menghindari perilaku yang merendahkan, dan tetap mendukung hubungan di dalam rumah.
- Istri yang shalihah diharapkan menjaga diri saat suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, rahasia, dan harta suami sesuai dengan ajaran Allah.
- Suami diharapkan memenuhi kewajiban seperti membayar mahar, memberikan nafkah, memberikan pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

2. Nafkah dan Kewajiban Suami:

- Nafkah adalah kewajiban suami, tetapi besarnya tidak memiliki jumlah tertentu, tergantung pada kondisi dan adat kebiasaan tertentu.
- Jika suami tidak mampu mencover biaya kebutuhan keluarganya, dapat

²⁹ Pertiwi Rini Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–57, <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>.

menerima sumbangan dari Bait al-Mal atau Departemen Sosial sesuai kebijakan yang berlaku.

3. Hak Suami Terhadap Istri:

- Hak suami mencakup ketaatan istri, perlakuan baik, memberikan ketentraman pada suami, berkabung saat suami meninggal, dan pemahaman terhadap posisi suami.

4. Pemikiran Islam Tentang Nafkah:

- Ajaran Islam membebaskan perempuan dari kewajiban memberikan nafkah dengan mengakui peran penting perempuan sebagai ibu, yang melibatkan tugas hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak.
- Larangan perempuan untuk keluar rumah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Q.S. al-Ahzab ayat 33, dikaitkan dengan perlindungan dan keadilan bagi perempuan.

5. Hukum Kerja Perempuan:

- Hukum memperbolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah, terutama jika hal itu dapat membantu suami dalam mencari nafkah.
- Pendapat M. Quraish Shihab yang memperbolehkan perempuan bekerja dilihat sebagai kreativitas dan produktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, dengan mengutip kaidah fikih tentang menghilangkan kemudharatan lebih

didahulukan daripada mengambil kemaslahatan³⁰.

Kerja sama dalam keluarga sangat dibutuhkan maka bermusyawarahlah dalam urusan rumah tangga. Jika melihat potensi potensi para perempuan pada saat ini perempuan yang melakukan aktivitas sosial dalam hal ini mencari nafkah untuk membantu suaminya hukumnya adalah diperbolehkan³¹, dan dilihat dari bentuk kemaslahatan dengan berpedoman pada kaidah Ushul fikih yang berbunyi: "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)". Kalau tidak ada nash yang sah atau tegas (sharih) yang menunjukkan haramnya, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah³². Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya istri yang bekerja diluar rumah adalah kreatifitas dan produktifitas dari manusia itu sendiri yang hukumnya adalah boleh, sebagaimana juga diperbolehkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir al-Misbah. Penulis melihat kaidah fikih yang berbunyi:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”. Dari kaidah fikih diatas, penulis kaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat maka lebih relevan karena

³⁰ Inayah Cahyawati and Muqowim Muqowim, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 210–20.

³¹ Mhd Yazid, “Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender),” *IJTihad* 36, no. 1 (2020). 50

³² Abd Moqsith Ghazali, “Merancang Kaidah (Ushul) Fikih Alternatif,” *Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020, 352–73.

bermusyawarah dalam rumah tangga dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan."

Adapun dalam konteks Pembagian Kerja Domestik Dalam Keluarga Asatid MA Nurul Iman Blitar penulis menetapkan 4 macam kelompok pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, pemeliharaan rumah, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan manajemen keuangan rumah tangga.

1) Pengasuhan dan Pendidikan anak

Dalam rumah tangga yang suami istri bekerja tidak jarang mengalami kendala dalam menyelesaikan tugas rumah tangganya termasuk pengasuhan anak dan juga pendidikannya. Jika pasangan suami istri memaksakan atau dalam kondisi bekerja dengan jam kerja yang lebih lama maka pengasuhan anak ini akan terabaikan atau hanya ditangani oleh istri sendiri. Pada dasarnya pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama, keduanya harus saling bekerja sama dalam memberikan pendidikan anak. Selain bekerja sama dalam memberikan pendidikan di luar rumah tugas sebagai orang tua, yaitu memberikan pendampingan anak seperti mengawasi, memberi nasihat, menanamkan nilai-nilai yang baik suami istri juga harus saling mengingatkan untuk tidak terlalu keras dalam mendidik anak dan saling mendiskusikan suatu permasalahan dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Menurut ustadzah Zulfa Orang tua merupakan *madrasatul ula* bagi anak-

anaknyanya, untuk itu kedua orang tua harus memiliki peran dalam mendidik anak-anaknyanya. Untuk mengefektifkan pendidikan anaknyanya ia dan suami membagi tugas ketika dirumah setiap malam setelah magrib mereka bersama mengajari anaknyanya untuk memberi nasihat, belajar kitab dan Al-qur'an. Kemudian ia memberikan contoh mendidik anak sebagaimana keterangan wawancara berikut:

“Perilaku Nabi ataupun sunnah itu sangat luar biasa sekali hikmahnyanya. Jadi hanya sekedar meninggikan suara saja itu mampu memberikan efek buruk kepada anak maka Nabi di sini mencontohkan beliau tidak pernah meninggikan suara kepada anak-anaknyanya,”³³

Pembagian tugas dalam pengasuhan dan pendidikan anak bahwa kedua belah pihak antara suami istri saling melengkapi dan bekerja sama untuk memberikan perhatian, yaitu mendampingi anak ketika di rumah seperti saat bermain, menonton televisi, mendampingi anak ketika belajar atau mengerjakan tugas rumah, mengantar atau menjemput anak ke sekolah atau ke tempat bimbel, memberikan nasihat, menanamkan nilai-nilai dan budaya. Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran tentang tugas ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak dengan melibatkan suami juga.

2) Pemeliharaan rumah

Perempuan bisa dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor domestik tidak terkecuali dengan tugas pemeliharaan rumah.

³³ Zulfa Nur Hasanah, Wawancara 13 Juli 2023

Pemeliharaan rumah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memelihara dan merawat lingkungan rumah tempat tinggal. Kegiatan ini menjadi kegiatan harian yang dilakukan di rumah seperti menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kamar tidur, merawat tanaman, membersihkan perabotan rumah, dll. Biasanya untuk wanita karir mereka melakukan kegiatan ini ketiga pagi hari sebelum berangkat kerja atau pulang kerja, dan hari libur.

Kegiatan membersihkan rumah tidak memerlukan keterampilan atau teknik khusus sehingga pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hanya saja perlu adanya ketelatenan dan kesabaran saat mengerjakannya karena dalam memelihara rumah banyak hal yang perlu dilakukan supaya mendapatkan hasil yang bersih dan indah. Perempuan di dalam keluarga biasanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang mengatur semua urusan di rumah. Terdapat banyak aktivitas yang harus dilakukan untuk membersihkan dan merapikan rumah untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan rumah. Namun semua itu mereka lakukan secara senang hati. Akan tetapi kini kesetaraan gender dalam keluarga sudah banyak diterapkan sehingga semua kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan kerja sama secara gotong royong oleh anggota keluarga yang tinggal di rumah sehingga istri tidak melakukan peran ganda seorang.

Sepertihalnya dalam keluarga ustazah Ani sholikhah:

*“Aktivitas pemeliharaan rumah dilakukan bersama karena menurut saya pemeliharaan rumah dibagi menjadi dua yaitu ada yang ringan dan ada yang berat. Pekerjaan ringan contohnya seperti mengepel, mencuci, menyapu itu dilakukan oleh perempuan. Kemudian untuk pekerjaan berat seperti membenahi pintu, mengganti lampu, dll yang memiliki resiko berat dilakukan oleh laki-laki”.*³⁴

3) Pengambilan keputusan dalam keluarga

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses di seseorang membuat suatu pilihan dari beberapa pilihan untuk diterapkan supaya mencapai hasil yang diinginkan. Keputusan itu sendiri sesuatu yang sudah diputuskan setelah dipikirkan dengan matang, melakukan pertimbangan, dan akhirnya disetujui. Umumnya pengambilan keputusan dalam rumah tangga akan diputuskan secara bersama-sama anggota keluarga terutama akan didiskusikan dengan matang oleh suami dan istri. Saat melakukan musyawarah kepala keluarga akan mempertimbangkan pendapat setiap anggota keluarga. Namun tidak jarang dijumpai pula kaum perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri tapi sebagai bagian dari laki-laki, maka dari itu sangat penting kesadaran dan kesetaraan gender dalam keluarga. Dalam pengambilan keputusan keluarga suami istri menempatkan diri dengan sejajar dan seimbang sebagai mitra dalam keluarga. Pola hubungan ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini, yaitu suami dengan istri. Dalam pengambilan keputusan sering dijumpai memutuskan sesuatu

³⁴ Ani Sholokah, Wawancara, 15 Juli 2023

dengan cara musyawarah. Pada pola ini sangat mempertimbangkan kebutuhan serta keputusan masing-masing.

Hal ini dilakukan pada keluarga ustadzah Fatimah:

*“Dalam berumah tangga hal yang paling diutamakan adalah komunikasi antara suami dan istri. Ketika komunikasi baik, maka kesalah pahamanpun akan minim terjadi. Komunikasi dalam hal ini mencakup semua hal krusial termasuk pengambilan keputusan baik itu kecil maupun besar. Sepertihalnya contoh keputusan dalam hal menyekolahkan anak, ekonomi, kebutuhan rumahtangga, mendahulukan hal-hal yang urgent, dll”.*³⁵

Dalam hubungan ini maka akan terlihat bahwa suami dan istri bagaikan sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain.

4) Manajemen keuangan rumah tangga

Dalam berumah tangga, pasangan suami istri memiliki tugas dan peran masing-masing. Sebagai seorang suami diwajibkan untuk menafkahi keluarganya dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan seluruh anggota keluarga, sedangkan tugas seorang istri membantu untuk mengatur dan mengelola keuangan keluarga. Biasanya di dalam keluarga sumber utama keuangan keluarga berasal dari suami. Sementara penghasilan istri menjadi sumber tambahan saja dan tidak menjadi sumber utama. Mayoritas semua penghasilan keluarga baik dari suami maupun istri dikelola sepenuhnya oleh istri. Namun tidak jarang pula suami ikut terlibat dalam

³⁵ Fatimah, Wawancara 16 Juli 2023

pengelolaan keuangan tersebut. Istri memajemen keuangan keluarga dengan membuat sebuah perencanaan dengan memisah-misahkan uang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut ustadzah Hasanah: *“Pengelolaan keuangan ini biasanya sudah didiskusikan dan disepakati juga dengan suami uang tersebut akan dipakai untuk apa saja. Bahkan ada yang sudah membuat kesepakatan manajemen keuangann keluarga dari sebelum menikah. Dari keempat pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri bekerja bisa dilihat bahwa seluruh kegiatan rumah tangga dilakukan secara gotong royong.”*³⁶

Dari penggambaran di atas sudah terlihat dan tercipta kesetaraan di antara suami dan istri. Jika dilihat termasuk pada pengembangan model keluarga inti (*nuclear family*) pada tahun 1955 yang dikembangkan oleh Talcott Parsons mirip dengan Model B. Model B ini menjelaskan peleburan total peran gender antara laki-laki dan perempuan secara sempurna, maka dari itu, peran gender untuk semua pasangan suami istri tidak perlu kaku, harus terdapat waktu untuk saling negosiasi seiring dengan perkembangan keluarga tersebut.³⁷

Teori struktural fungsionalisme berpendapat bahwa teori ini masih tetap relevan diterapkan pada masyarakat modern. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana sistem tersebut berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat modern. Teori ini menjelaskan bagaimana sistem ini berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam sosial masyarakat. Berdasarkan teori

³⁶ Hasanah, Wawancara, 16 Juli 2023

³⁷ Puspitawati, Herien, . Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT IPB Press, 2012, 67

ini, terdapat perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan secara fungsional. Dengan adanya perbedaan ini akan tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. Kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus tetap ada dan dipertahankan supaya tidak terjadi keterguncangan dalam masyarakat.³⁸

Dalam aplikasi peran gender di kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga sangat penting karena bisa mempengaruhi seluruh perilaku manusia, misalnya dalam memilih pekerjaan, rumah, pendidikan, hingga dalam memilih pasangan dan cara mengasuh anak. Di era globalisasi sekarang ini sudah menyebabkan perubahan pada institusi sosial di masyarakat seperti nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut memberikan suatu tekanan baik secara ekonomi, sosial, dan psikologi individu, keluarga, ataupun masyarakat. Selain itu kini mulai terasa pengaruhnya seperti pergeseran nilai-nilai pada individu dan keluarga. Perubahan yang terjadi di lingkungan keluarga seperti berubahnya prinsip hidup, nilai-nilai kebersamaan keluarga, termasuk juga dengan bergesernya peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Pergeseran nilai-nilai ini tercermin dari kesadaran peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sama, walaupun secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda. Pergeseran nilai-nilai juga dari kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan di keluarga. Pergeseran nilai ini terjadi karena adanya kemitraan

³⁸ Taufiq, A. *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Kediri Press 2009. 49

gender antara laki-laki dengan perempuan. Dalam kemitraan gender membangun kesadaran bahwa suami bukanlah satu-satunya orang yang bertanggung jawab pada pekerjaan publik dan istri bukanlah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Akan tetapi kedua pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Pergeseran nilai keluarga ini mengarah pada hal positif karena dengan meningkatnya kemitraan gender dalam menjalankan fungsinya sebagai keluarga akan saling dukung satu sama lain.

Pada kehidupan berumah tangga suami dan istri memiliki peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga dan memimpin istri serta anak-anaknya, sedangkan peran istri sebagai istri untuk suaminya, ibu untuk anak-anaknya, dan mengurus segala urusan rumah tangga, maka segala aktivitas domestik dilakukan oleh istri, dan suami yang bekerja mencari nafkah. Namun kini tidak jarang kita jumpai istri ikut bekerja. Bahasan mengenai kesetaraan gender terhadap pembagian kerja suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu upaya untuk menghilangkan ketidakadilan gender dalam keluarga. Dalam mewujudkannya suami istri idealnya mengharuskan adanya rasa saling menghormati, menghargai, kerjasama dalam segala sesuatu di dalam hubungan berumah tangganya.

Mansour Fakih menyatakan bahwa perbedaan gender sebenarnya bukanlah suatu masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Dengan kata lain, fokusnya pada pemahaman bahwa perbedaan alami antara laki-laki dan

perempuan bukanlah suatu isu selama tidak menghasilkan ketidaksetaraan dalam perlakuan atau peluang di antara keduanya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa perbedaan gender tidak mengarah pada ketidakadilan atau diskriminasi gender dalam berbagai konteks kehidupan³⁹.

Pembagian kerja menurut teori fungsionalisme menjelaskan bahwa pembagian kerja secara seks (jenis kelamin) menjadi kebutuhan di masyarakat yang diciptakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Teori ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik pada perubahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap struktur sistem sosial masyarakat berfungsi fungsional satu sama lain, akan tetapi jika struktur sosial tidak berfungsi fungsional maka struktur tersebut tidak akan bertahan dan bisa hilang dengan sendirinya.

Menurut Ustadz/Ustadzah bahwa sistem dan stabilitas yang ada di masyarakat dapat tercapai apabila setiap unsur yang ada dapat menjalankan peran dan fungsinya. Struktural fungsional Talcott Parsons menjelaskan mengenai fungsi perempuan dalam pekerjaan rumah tangga di mana mereka hanya melakukan pekerjaan di sektor domestik saja dengan maksud agar tidak terjadi persaingan antara suami dan istri. Sementara itu laki-laki sebagai suami melakukan pekerjaan di sektor publik atau luar rumah. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan catatan pekerjaan tersebut bukan menjadi pekerjaan utama.

³⁹ Saifuddin Zuhri and Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Murabbi* 5, no. 1 (2022). 36

Analisa pembagian kerja dalam rumah tangga pada keluarga karir menggunakan teori struktural fungsional Talcot Parsons mengembangkan empat fungsi penting bagi sistem “tindakan” yang disebut dengan skema AGIL *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (latensi/pemeliharaan pola)⁴⁰. Keempat fungsi ini harus dimiliki suatu sistem dengan tujuan menciptakan sistem agar tetap bertahan. “Tindakan” yang ada akan dilihat sebagai peran yang dijalankan masing-masing anggota keluarga (istri, suami, atau anak) dalam beradaptasi dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan dengan tujuan saling berinteraksi dan dapat menjalankan peran masing-masing.

1) Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi menjadi tanda yang harus diperhatikan untuk mengatur dan mengatasi situasi yang terjadi di masyarakat melalui penyesuaian diri dengan lingkungan. Ustadz/ustadzah sebagai individu masuk ke dalam wilayah publik dengan bekerja di sektor informal merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan di tempat kerja mereka. Adanya perempuan yang ikut bekerja di publik mengakibatkan adanya pergeseran peran perempuan yang awalnya hanya melakukan tugas rumah tangga saja sekarang diharuskan menyelesaikan pekerjaannya di tempat kerja. Kemudian Ustadz/ustadzah yang sudah berkeluarga juga turut berperan dalam perekonomian rumah tangga. Hal inilah

⁴⁰ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Bumi Aksara, 2021). 78

yang menyebabkan munculnya peran ganda perempuan.

2) Pencapaian tujuan (*goal attainment*)

Pencapaian tujuan menjadi aspek di mana individu bisa mendefinisikan dan menjabai tujuan yang diinginkan berdasarkan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Dalam hal ini Ustadz/ustadzah yang terlibat pasti memiliki motivasi serta tujuan yang bisa menguntungkan dirinya. Tujuan dari kelima perempuan tersebut bekerja setelah berkeluarga yaitu untuk berkontribusi dalam perekonomian keluarga, menerapkan ilmu yang sudah didapat, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan bisa mandiri secara finansial.

3) Integrasi (*integration*)

Aspek integrasi, aspek ini sebagai sistem yang ada untuk mengatur hubungan antara bagian- bagian yang sudah menjadi komponen. Ustadz/ustadzah yang sudah berkeluarga merupakan suatu bentuk integrasi. Hubungan setiap anggota keluarga (suami, istri, dan anak) sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dalam kehidupan Ustadz/ustadzah yang sudah berkeluarga, mereka harus menjalani peran ganda sebagai Ustadz/ustadzah dan ibu rumah tangga. Dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga Ustadz/ustadzah dalam penelitian ini memfokuskan pembagian kerja dalam rumah tangga yang terbagi menjadi 4, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, pemeliharaan rumah, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan rumah tangga. Mereka harus membagi waktunya dengan sebaik mungkin antara

urusan kerja dengan rumah tangganya, supaya dapat menjalani kedua perannya. Untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangganya memerlukan keikutsertaan laki-laki (suami). Mereka harus menanamkan sikap toleransi, saling pengertian, serta menanamkan nilai gotong royong untuk mengerjakan pekerjaan rumah sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

4) Latensi (*latency*)

Sistem dalam masyarakat harus dapat melengkapi, memelihara, serta memperbaharui motivasi dan pola-pola budaya yang ada dan berkembang di suatu masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penulis, peran yang dilakukan oleh Ustadz/ustadzah sebagai Ustadz/ustadzah dan ibu rumah tangga merupakan konsekuensi dari pilihan yang mereka pilih. Adanya peran sebagai Ustadz/ustadzah yang harus dijalankan perempuan (istri) menyebabkan beban ganda dan berkurangnya waktu untuk bersama keluarga di rumah. Walaupun begitu mereka dapat menjalankan peran gandanya dengan baik dengan membagi waktu sebaik mungkin antara bekerja dengan pekerjaan rumah tangga (domestik). Sama halnya dengan laki-laki (suami) yang memiliki tugas utama, yaitu mencari nafkah untuk keluarga, namun mereka turut membantu pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri. Dalam sebuah keluarga harus saling melengkapi, pemeliharaan pola menjadi unsur penting dalam menjaganya.

Penekanan pada Perlindungan dan Penghargaan: Beberapa agama mengajarkan perlunya melindungi dan menghormati hak-hak perempuan, terutama mengingat sejarah penindasan yang terkadang terjadi dalam masyarakat. Pandangan

ini menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan kekerasan gender. Fleksibilitas dalam Peran Gender: Beberapa tokoh agama cenderung untuk melihat peran gender sebagai sesuatu yang lebih fleksibel daripada sekadar peran tradisional yang telah ditentukan. Ini dapat memungkinkan ruang bagi pria dan wanita untuk mengejar aspirasi mereka dengan lebih bebas.

Harap diingat bahwa ini hanya gambaran umum dan pandangan dapat sangat beragam. Beberapa tokoh agama dan komunitas mungkin memiliki pandangan yang lebih progresif tentang kesetaraan gender, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam pandangan mereka. Jika Anda ingin memahami pandangan spesifik dari individu tertentu, lebih baik merujuk langsung kepada sumbernya atau mencari pidato, tulisan, atau wawancara mereka.

Selama melakukan penelitian secara keseluruhan di lapangan, peneliti menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam proses penelitian. Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada pemahaman dari sisi asatidz terkait kesetaraan gender dan pembagian domestik oleh asatidz MA Nurul Iman Blitar. Sehingga belum memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kesetaraan gender dalam keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman ustadz dan ustazah mengenai kesetaraan gender mencerminkan keragaman pemikiran yang disertai dengan tema-tema utama yang memberikan fondasi bagi pemahaman yang lebih mendalam. Pendidikan menjadi fokus sentral, di mana kebanyakan mereka setuju bahwa pendidikan setara adalah kunci untuk memungkinkan perempuan mengembangkan potensi penuh mereka dan berkontribusi maksimal pada masyarakat. Hak suara diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dengan penekanan pada perlunya memberikan hak yang sama kepada perempuan dan pria untuk memastikan pengaruh setara dalam pengambilan keputusan.

Beberapa ustadz menyoroti bahwa peran gender bukanlah kodrat tetapi hasil konstruksi sosial dan ekspektasi masyarakat, dan kesetaraan gender melibatkan pembebasan dari stereotip gender. Konsep inklusivitas juga ditekankan, dengan beberapa ustadz menekankan bahwa kesetaraan bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk semua individu. Selain itu, pandangan Ustadz Nasrullah menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender harus dihubungkan dengan penyelesaian ketidaksetaraan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Dengan demikian, pandangan ini bersama-sama membentuk landasan pemikiran yang kaya dan holistik untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Pandangan pandangan tersebut sejalan dengan prof. Mufidah dalam bukunya yang menyebutkan bahwa;

‘Kesetaran gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action.’

Pembagian kerja domestik dalam keluarga Asatid MA Nurul Iman Blitar menunjukkan adanya upaya untuk membagi tugas antara suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti pengasuhan dan pendidikan anak, pemeliharaan rumah, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan manajemen keuangan rumah tangga. Terdapat kesadaran akan pentingnya peran kedua orang tua dalam mendidik anak, serta kerja sama dalam pemeliharaan rumah. Selain itu, terdapat upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan keluarga. Kerja sama dalam keluarga sangat dibutuhkan maka bermusyawarahlah dalam urusan rumah tangga. Jika melihat potensi potensi para perempuan pada saat ini perempuan yang melakukan aktivitas sosial dalam hal ini mencari nafkah untuk membantu suaminya hukumnya adalah diperbolehkan, dan dilihat dari bentuk kemaslahatan dengan berpedoman pada kaidah Ushul fikih yang berbunyi: "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)". Kalau tidak ada nash yang sah atau tegas (sharih) yang menunjukkan haramnya, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya istri yang bekerja diluar rumah adalah kreatifitas dan produktifitas dari manusia itu sendiri

yang hukumnya adalah boleh, sebagaimana juga diperbolehkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir al-Misbah. Penulis melihat kaidah fikih yang berbunyi:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang bekerja

Selalu bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun, meningkatkan komunikasi untuk membangun keluarga yang lebih bahagia kedepannya, dan selalu mengingat bahwa segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya perseorangan saja, maka diharapkan dalam keluarga untuk selalu menanamkan rasa saling peduli, saling mengasihi dan saling memberi pertolongan agar dapat terwujudnya tujuan sebuah pernikahan yaitu keluarga sakinah. Terutama bagi pasangan suami istri yang sudah mulai merasa hubungannya tidak sehat seperti awal pernikahan diharapkan untuk terus mengkokohkan hubungannya dengan cara membicarakan keluhan-keluhannya dengan pasangannya agar kedepannya keduanya bisa saling memperbaiki diri dan keutuhan keluarga akan terus terjaga.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk memperdalam penelitian mengenai relasi pasutri yang bekerja dengan data yang lebih banyak dan lebih mendalam lagi agar mendapat hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, alih bahasa Abdul Majid Khon*, cet. Ke-2, Jakarta: AMZAH, 2011
- Achmad, Syaefudin. "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 70–91.
- Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1994
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (terjemahan: Nur Khozin), Jakarta: Amzah, 2010
- Bella Fadhilatus Sanah, dkk, *Implementasi Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 16, No. 1, 2021
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif, Cet Ke-4*, Jakarta: Kencana, 2010
- Bleemer, Zachary. "Affirmative Action and Its Race-Neutral Alternatives." *Journal of Public Economics* 220 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104839>.
- Cahyawati, Inayah, and Muqowim Muqowim. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 210–20.
- Chusna, Intan Nisaaul, Alinda Mega Karismalia, Megawati Sukarno Putri, and Eka Zuni Lusi Astuti. "Strategi Kebijakan Gender Analysis Pathway (Gap) UNTUK Menyelesaikan Masalah Sosial Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul." *OISAA Journal of Indonesia Emas* 5, no. 2 (2022): 141–47. <https://doi.org/10.52162/jie.2022.005.02.8>.
- Dwi Puspita Sari, and Ella Nurlaella Hadi. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 369–80. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>.
- Elvida Sapitri, 2017, *Pembagian peran antara suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga*, UIN Ar-Raniry

- EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, Eni Billkaff, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya, Kediri: Pustaka Azm, 2006
- Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ghazali, Abd Moqsith. “Merancang Kaidah (Ushul) Fikih Alternatif.” Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 352–73.
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith, Jakarta, Tintamas 1982
- Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta, LkiS, 2002
- Hisyam, Ciek Julyati. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bumi Aksara, 2021.
- Kusumawardhana, Indra, and Universitas Pertamina. “Analisis Legal Sosial Terhadap Kondisi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam.” Jurnal Populis 03, no. 06 (2015): 751–76.
- Indra Wahyu Safitri, 2018, Peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam, IAIN Purwokerto
- Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad Irfan Syuhudi, 2022, Berbagi kuasa : Kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga, Mimikri:Vol. 8, No. 1 Juni 202
- M Quraish Shihab, Membumikan Al –Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan, cet. IX, Bandung, Penerbit Mizan 1994
- Muthahhari, Murtadha, Islam dan Tantangan Zaman, Terj. Ahmad Sobandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996
- Mutolib, Abdul. “Tingkat Kesetaraan Gender Pada Rumah Tangga Petani Sawi Di Pekon Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.” JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.783>.
- Nawafilaty, Tawaduddin. “Pola Pengasuhan Alternative Dual Career Family Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asih Anak.” Jce (Journal of Childhood Education) 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30736/jce.v2i2.62>.

- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–57. <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>.
- Nurlia, Aisyah, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili. "NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 434–50.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta, Paramadina, 2001
- Nur Fajriyatus Saidah, 2020, *Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi pada rumah tangga nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*, Universitas Negeri Surabaya
- Pinki Saptandari," *Dekonstruksi Nilai-Nilai Sosial Budaya Tentang Peran dan Relasi Gender " Dalam Sepuluh Tahun Rahima: Ikhtiar Membangun Relasi Setara Untuk Kemaslahatan Manusia*, Jakarta: Rahima, 2010
- Ramadhania, Dwi, and Diyah Utami. "Pola Pembagian Kerja Pada Keluarga Buruh Bangunan (Studi Pada Buruh Bangunan Di Kawasan Citraland Surabaya)." *Paradigma* 10, no. 1 (2021): 1–21.
- Rinukti, Nunuk, Harls Evan R. Siahaan, and Agustin Soewitomo Putri. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Bingkai Teologi Hospitalitas Pentakostal." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 2 (2022): 782–96. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i2.711>.
- Rokhmanyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminis*, Yogyakarta, Garudhawaca, 2016
- Saifullah, *Amteri Kuliah Metode Penelitian Hukum, Pertemuan Ke-12, Tanggal 6 Mei 2021*
- Sakdiah, Sakdiah. "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr.

- Nasaruddin Umar, MA.” Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak 10, no. 1 (2021): 1–14.
- Sani, Ridwan Abdullah, Pendidikan Karakter di Pesantren, Bandung, Cipta Pustaka Media Perintis, 2012
- Sitibadiah, Siti. “Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur’an.” Jurnal Bimas Islam 15, no. 1 (2022): 154–77. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.528>.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet.3, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Bina Askara, 2002
- Umar, Nasaruddin, Kodrat Perempuan Dalam Islam, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000
- Yazid, Mhd. “Relasi Suami Istri Dan Pelanggungan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender).” IJTIHAD 36, no. 1 (2020).
- Zainudin, Moh. “Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Indonesia.” Jurnal Jendela Hukum 4, no. 2 (2021): 43–50. <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1421>.
- Zakiah, Reza Umami, and Eneng Nuraeni. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang.” Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 1, no. 2 (2020): 165–78. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.
- Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia.” Murabbi 5, no. 1 (2022).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S1/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Putri Novitasari
NIM/Jurusan : 17210066/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hersila Pitaloka, M.Pd
Judul Skripsi : Pembagian Kerja Domestik Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Ustad Ustadzah MA/Pesantren Nurul Iman Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 28 Februari 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 22 Maret 2022	ACC BAB I	
3.	Senin, 4 April 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 19 April 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 7 Mare 2023	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 21 Maret 2023	ACC BAB III	
7.	Rabu, 13 September 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 14 September 2023	ACC BAB IV	
9.	Rabu, 15 September 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 16 September	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 14 Desember 20223
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP.197511082009012003

